

APBD Tana Toraja Tahun 2024 Sebesar Rp1,1 Triliun, PAD Ditarget Rp125,6 Miliar

4 PENDAPATAN DAERAH		<small>Theofilus Alborerang, SE BUPATI</small>	<small>Dr. Zaskia Tombeg, S.P.A WAKIL BUPATI</small>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 125.616.421.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	Rp. 22.000.000.000,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	Rp. 12.577.913.000,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 7.300.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 83.738.508.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 1.051.387.236.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 990.847.218.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp. 60.540.018.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 17.422.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Pengurusan Perundang-undangan	Rp. 17.422.000.000,00	
Jumlah Pendapatan		Rp. 1.194.425.657.000,00	

Sumber gambar:

<https://kareba-toraja.com/apbd-tana-toraja-tahun-2024-sebesar-rp-11-triliun-pad-ditarget-rp-1256-miliar/>

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tana Toraja menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 1.196.009.200.000. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp 125.616.421.000. Dari data laporan publik yang diterima KAREBA TORAJA, jumlah pendapatan dalam APBD tahun 2024 ini sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2023, yang berada di angka Rp 1.147.533.420.000. Meski begitu, target PAD mengalami penurunan, dari Rp 137.500.000.000 tahun 2023 menjadi Rp 125.616.421.000 tahun 2024.

Kenaikan pendapatan ini diperoleh dari pendapatan transfer dana pusat dan antar daerah, yang sebelumnya Rp 994.033.420.000 naik menjadi Rp 1.051.387.236.000. Karena pendapatan transfer mengalami kenaikan, pemerintah Kabupaten Tana Toraja menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Rp 137,5 miliar menjadi Rp 125.616.421.000. Target ini hampir sama dengan target tahun 2022 sebesar 125.616.421.000. Postur APBD Tana Toraja tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp 125.616.421.000. Kemudian Pendapatan Transfer sebesar Rp 1.051.387.236.000. Sedangkan Pendapan Lain-lain yang Sah sebesar Rp 17.422.000.000.- Total jumlah pendapatan daerah mencapai Rp 1.196.009.200.000.

Kemudian dari sisi belanja, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 874.543.751.536. Kemudian belanja modal sebesar Rp 153.415.089.092. Belanja tak terduga sebesar Rp 5.000.000.000. Dan belanja transfer sebesar Rp 163.050.360.000.- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

Kabupaten Tana Toraja, Micha Lempang, SE, MM, mengatakan APBD ini akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan merupakan penerapan dari visi pemerintah Kabupaten Tana Toraja dibawah pimpinan Bupati Theofilus Allorerung dan Wakil Bupati Zadrak Tombeq, yakni Tana Toraja Bangkit, Produktif dan Tangguh Menyongsong Tatanan Kehidupan Baru.

Micha Lempang menyebut jumlah APBD yang mengalami sedikit kenaikan membuat Pemkab Tana Toraja lebih memaksimalkan sumber dana yang ada untuk membangun sektor-sektor ekonomi, yang bisa membangkitkan gairah serta semangat masyarakat, yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale menggelar Focus Group Discussion atas evaluasi pengelolaan keuangan daerah wilayah kerja KPPN Makale selama Triwulan I Tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Kantor KPPN Makale, Jalan Poros Makale-Rantepao, Kecamatan Kesu', Toraja Utara ini dilaksanakan pada KPPN Selasa, 23 April 2024.

FGD ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara KPPN Makale sebagai Financial Advisor di daerah dan Pemerintah Daerah sebagai mitra pelayanan. Terkait evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Kepala KPPN Makale, Pierra Santos Halomoan Lumban Tobing, mengimbau kepada kedua Pemda (Toraja Utara dan Tana Toraja) untuk bisa mempercepat penyampaian syarat salur atas transfer ke daerah, khususnya penyaluran dari Dana Desa.

Lebih lanjut, Pierra Santos menyampaikan apresiasi terhadap kedua Pemda yang telah menyelesaikan penyaluran transfer ke daerah dengan lancar selama tahun 2023. Lebih lanjut, Pierra berharap pada tahun 2024 kedua Pemda dapat terus meningkatkan sinerginya dalam kelancaran proses penyaluran dana transfer ke daerah untuk tahun 2024 tepat sesuai waktunya.

Pierra Santos Halomoan Lumban Tobing menyampaikan materi terkait evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan UMKM dan BLUD di daerah Toraja Utara dan Tana Toraja. Terkait pengelolaan UMKM dan BLUD di dua pemda tersebut, Kepala KPPN Makale menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari adanya program tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai tujuannya adalah sebagai sarana menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat, sarana menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah, dan sarana bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk bisa lebih naik kelas dan mendapatkan akses atas pembiayaan perbankan.

Sumber Berita :

1. <https://kareba-toraja.com/apbd-tana-toraja-tahun-2024-sebesar-rp-11-triliun-pad-ditarget-rp-1256-miliar/> 3 April 2024.
2. <https://kareba-toraja.com/kppn-makale-gelar-fgd-evaluasi-pengelolaan-keuang-daerah-dengan-pemda-tana-toraja-dan-toraja-utara/> 6 Mei 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
4. lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:
 - e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30-31 yang menyatakan:

f. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga;
- 7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- 8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- 9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan denda pajak daerah;
- 12) pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) pendapatan dari pengembalian;
- 15) pendapatan dari BLUD; dan
- 16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

